



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 02/PK.01-BA/15/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 5 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Tim Pelaksana bertugas mengoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU Provinsi Jambi dikelola oleh Tim Penyelenggara yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

.KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Jambi, Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Iron Sahroni

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



*[Signature]*  
Deddy Herawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	IRON SAHRONI	Ketua KPU Provinsi	Ketua merangkap Anggota
2.	FAHRUL ROZI	Anggota KPU Provinsi	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	EDISON	Anggota KPU Provinsi	Anggota
4.	SUPARMIN	Anggota KPU Provinsi	Anggota
5.	YATNO	Anggota KPU Provinsi	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua
2.	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
TIM PENYELENGGARA			
1.	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua



No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	SUWAGE YULIANTO	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Sekretaris
3.	FENTI PEBIOLA	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	AGUS RIYANTO ZAL	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
5.	ADITYA DARMAWAN	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Iron Sahroni

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Deddy Herawan